



P U T U S A N

Nomor: 14/PID/2012/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap	:	NAZARUDIN Bin SAPIDIN ;
Tempat Lahir	:	Prabumulih ;
Umur/Tanggal Lahir	:	20 Tahun / 2 Maret 1991 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Jl. Taman Baka Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tukang Ojek ;
Pendidikan	:	SD (Kelas IV) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap terdakwa dilakukan penahanan sejak ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2011 dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 12 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2011 berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 12 Agustus 2011 No. Pol. : Sp. Han / 51 / VIII / 2011 / Sat Reserse Narkoba ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2011 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2011 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 16 Agustus 2011 Nomor : B - 161 / N.6.17 / Epp.2 / 08 / 2011 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 11 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2011 berdasarkan Penetapan tanggal 6 Oktober 2011 No. 68 / Pid.Sus / 2011 / PN.Pbm ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2011 berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 9 Nopember 2011 Nomor : Prin - 197 / SPP / Ep.2 / 11 / 2011 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 15 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 14 Desember 2011 berdasarkan Penetapan tanggal 15 Nopember 2011 No. : 193 / Th / Pen.Pid / 2011 / PN. Pbm ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2011 berdasarkan Penetapan tanggal 5 Desember 2011 No. : 193 / Th / Pen.Pid / 2011 / PN. Pbm ;

Halaman 2 dari 13 halaman Pts. No. 14/Pid/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, berdasarkan Penetapan Nomor 206/Pen.Pid/2011/PT.PLG. tanggal Desember 2011, sejak tanggal 21 Desember 2011 s/d tanggal 19 Januari 2012 ;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang ,berdasarkan Penetapan Nomor 206/Pen.Pid/2011/PT.PLG. tanggal 10 Januari 2012 sejak tanggal 20 Januari 2012 s/d tanggal 19 Maret 2012;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Nopember 2011 No. REG.PERK : PDM-76/Ep.2/PBM-1/11/2011 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa NAZARUDIN Bin SAPIDIN, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Agustus 2011 bertempat di pangkalan ojek Jl. Tri Sukses Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” berupa 19 (Sembilan belas) paket daun ganja. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;



Berawal sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi WAWAN KURNIAWAN dan Saksi JEFRIANSYAH (keduanya anggota polisi) mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa dipangkalan ojek yang berada di Jl. Tri Sukses Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut Saksi WAWAN KURNIAWAN dan Saksi JEFRIANSYAH melakukan penyelidikan ke pangkalan ojek tersebut, setibanya di pangkalan ojek Saksi WAWAN KURNIAWAN dan Saksi JEFRIANSYAH melihat Terdakwa sedang duduk sendirian di tempat tersebut, lalu Saksi WAWAN KURNIAWAN dan Saksi JEFRIANSYAH menghampiri Terdakwa, setelah dekat dengan Terdakwa, saksi melihat ada bungkusan plastik warna hitam yang terletak disamping tempat duduk Terdakwa, kemudian saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa apa isi bungkusan tersebut lalu Terdakwa menjelaskan bahwa bungkusan tersebut milik Sdr. RUDI (DPO) yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Sdr. OKTA (DPO) dan Terdakwa tidak tahu apa isi bungkusan tersebut, lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkusan tersebut yang ternyata isinya kotak rokok Surya 16 yang didalamnya berisi 19 (Sembilan belas) paket Narkoba jenis daun ganja. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa oleh saksi ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 1339 / KNF / 2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Kombes Polisi H. AMRI KAMIL, B.Sc.,S.H., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa daun-daun kering pada tabel pemeriksaan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 8 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa NAZARUDIN Bin SAPIDIN, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Agustus 2011 bertempat di pangkalan ojek Jl. Tri Sukses Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", berupa 19 (Sembilan belas) paket daun ganja. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi WAWAN KURNIAWAN dan Saksi JEFRIANSYAH (keduanya anggota polisi) mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa dipangkalan ojek yang berada di Jl. Tri Sukses Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi transaksi narkotika, berdasarkan informasi tersebut Saksi WAWAN KURNIAWAN dan Saksi JEFRIANSYAH melakukan penyelidikan ke pangkalan ojek tersebut, setibanya di pangkalan ojek Saksi WAWAN KURNIAWAN dan Saksi JEFRIANSYAH melihat Terdakwa sedang duduk sendirian di tempat tersebut, lalu Saksi WAWAN KURNIAWAN dan Saksi JEFRIANSYAH menghampiri Terdakwa, setelah dekat dengan Terdakwa, saksi melihat ada bungkus plastik warna hitam

Halaman 5 dari 13 halaman Pts. No. 14/Pid/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak disamping tempat duduk Terdakwa, kemudian saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa apa isi bungkusan tersebut lalu Terdakwa menjelaskan bahwa bungkusan tersebut milik Sdr. RUDI (DPO) yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Sdr. OKTA (DPO) dan Terdakwa tidak tahu apa isi bungkusan tersebut, lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkusan tersebut yang ternyata isinya kotak rokok Surya 16 yang didalamnya berisi 19 (Sembilan belas) paket Narkotika jenis daun ganja. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa oleh saksi ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 1339 / KNF / 2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Kombes Polisi H. AMRI KAMIL, B.Sc.,S.H., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa daun-daun kering pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 8 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Nopember 2011 No.Reg.Perk : PDM-76/EP.2/PBM-1/11/2011 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

- Menyatakan Terdakwa NAZARUDIN Bin SAPIDIN tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,



menjual, membeli, menerima atau menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;

- Menyatakan Terdakwa NAZARUDIN Bin SAPIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAZARUDIN Bin SAPIDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1. 000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti sisa daun ganja yang diperiksa Laboratorium Forensik Kriminalistik Polri Cabang Palembang berupa 19 (sembilan belas) paket daun ganja seberat 2,44 gram dan 1 (satu) kotak rokok surya 16 dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Prabumulih dengan putusannya No. 193/Pid.Sus/2011/PN.Pbm. tanggal 19 Desember 2011 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa NAZARUDIN Bin SAPIDIN** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa NAZARUDIN Bin SAPIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) paket daun ganja seberat 2,44 gram dan 1 (satu) kotak rokok surya 16 dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 193/Pid.Sus/2011/PN. PBM tanggal 19 Desember 2011 tersebut

Halaman 8 dari 13 halaman Pts. No. 14/Pid/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 21 Desember 2011 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 30/Akta.Pid/2011/PN.PBM dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa sebagaimana terdapat dalam akta pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 28 Desember 2011 Nomor ; 30/Akta Pid/2011/PN.PBM ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 27 Desember 2011 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 27 Desember 2011 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Januari 2012;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing dengan surat tanggal 03 Januari 2012 Nomor ; W6-U8/I/TP02.02/I/2012 ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya secara formal permintaan bnding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum antara lain berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Prabumulih dalam mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang terlalu rendah dan tidak sesuai dengan hukuman pidana minimum yang ditentukan oleh Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;



Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 193/Pid.Sus/2011/PN.PBM, tanggal 19 Desember 2011, memori banding yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan pada halaman 10 dan 11 putusan dalam perkara ini telah terbukti bahwa sejak diletakkannya bungkus plastik warna hitam disebelah kanan terdakwa oleh Rudi yang katanya untuk diberikan kepada Okta sampai kepada dibukanya bungkus plastik tersebut oleh terdakwa atas suruhan saksi Wawan Kurniawan dan Jepriyansyah (petugas kepolisian), terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa isi bungkus tersebut adalah ganja sebanyak 19 (sembilan belas) paket;
2. Bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang membiarkan Rudi meletakkan bungkus plastik disebelah kanan terdakwa yang atas permintaan Rudi supaya diserahkan kepada Okta, sedangkan terdakwa sama sekali tidak mengetahui apa isi bungkus plastik tersebut, tidak memenuhi salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang menjadi dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa, yaitu unsur alternatif berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I demikian juga perbuatan terdakwa tersebut tidak memenuhi salah satu unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang menjadi



dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa yaitu unsur alternatif berupa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada angka 1 dan 2 di atas, oleh karena salah satu unsur dari pasal yang menjadi dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa belum terpenuhi maka dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa kedua-duanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair atas dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan hakim tingkat pertama karena tidak didasarkan pada alasan pertimbangan yang tepat dan benar tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkaranya dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atas dirinya, maka terdakwa yang saat ini ada didalam tahanan harus diperintahkan supaya ia dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atas dirinya, maka ia berhak memperoleh rehabilitasi dan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, walaupun tidak ada kaitannya langsung dengan terdakwa, karena merupakan barang yang terlarang untuk dimiliki, dikuasai atau dipergunakan tanpa izin untuk itu dari yang berwenang, haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 97 ayat (1), Pasal 191 ayat (1), Pasal 194 ayat (1) Pasal 222 ayat (1) dari KUHAP dan Pasal 14 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 193/Pid.Sus/2011/PN.PBM tanggal 19 Desember 2011 yang dimintakan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa **NAZARUDIN Bin SAPIDIN** tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya pada dakwaan primair dan dakwaan subsidair ;-----
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan atas dirinya (vrijspraak) ;-----
3. Memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) paket daun ganja seberat 2,44 gram dan 1 (satu) kotak rokok Surya 16 dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Halaman 12 dari 13 halaman Pts. No. 14/Pid/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Negara;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa, tanggal 14 Pebruari 2012, oleh kami **PONIS TARIGAN, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BINSAR P. PAKPAHAN, SH.MH.** dan **PRAMODANA K. K. ATMADJA, SH.M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 14/ PEN.PID/2012/PT.PLG Tanggal 24 Januari 2012, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota Majelis dengan dibantu **TAMBA P HUTABARAT, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS.

HAKIM KETUA MAJELIS.

1. **BINSAR P. PAKPAHAN, SH.MH.**

PONIS TARIGAN, SH.

2. **PRAMODANA K. K. ATMADJA, SH.M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI.

Halaman 13 dari 13 halaman Pts. No. 14/Pid/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAMBA P HUTABARAT, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

